



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
NOMOR : PUT/115- K/PM.I- 01/AD/ X/20 10

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRAYETNO
Pangkat / NRP : Serka / 544058
Jabatan : Bakanminvetcad 04/Langsa
Kesatuan : Baminvetcaddam IM
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 10 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Terdakwa tidak di tahan.

atas : PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor: BP-54/A- 50/VI/2010 tanggal 27 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/78- 21/Pera/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/117/AD/IX/2010 tanggal 27 September 2010.

3. Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/157- K/PM.I-01/AD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010.

4. Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP/60- K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 4 April 2011.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/147- K/PMI-01/AD/ X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Hari Sidang ke- 1.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/318- K/PM.I-01/AD/ XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Hari Sidang ke- 2.

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/69- K/PM.I-01/AD/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 tentang Hari Sidang ke-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/75- K/PM.I-
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 April 2011 tentang Hari
Sidang ke- 4.

9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/117/AD/ IX/2010 tanggal 27 September 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kababiminvetcaddam IM Nomor: SK/18/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang keterangan Tersangka Serka Suprayetno NRP.544058 Jabatan Ba Kanminvetcad 04/Langsa telah meninggalkan Kesatuan secara- berturut- turut dalam masa damai mulai tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang saat dakwaan ini di buat yaitu pada tanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan September tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh, di Ma Babinminvecaddam IM, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

dengan cara- cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa serka Suprayetno NRP 544058 adalah prajurit TNI yang berdinasi di Babiminvecaddam IM dan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib.pada saat seluruh personil Minvecad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan Terdakwa tidak masuk dan mengirimkan SMS kepada Kakanminvecad 04/Langsa bahwa Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas dengan alasan sakit Cikungunya kemudian Saksi dan Saksi 2 diperintahkan untuk mengecek Terdakwa dirumah Terdakwa dan bertemu dengan istri sah Terdakwa,lalu Istri Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada dirumah dan telah pergi bersama wanita dan melaporkan kepada Kakanminvecad 04/Langsa bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
4. Bahwa Kesatuan Baminvecaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini tidak ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai surat Dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 27 September 2010 atau selama 295 (dua ratus sembilan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, dan telah deregister dengan Nomor: 115/K/PM.I- 01/AD/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010, dan sampai saat persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan setelah perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi di masa damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer: 1. Surat Nomor: B/606/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010; 2. Surat Nomor: B/873/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010; 3. Surat Nomor: B/274/III/2011 tanggal 10 Maret 2011; 4. Surat Nomor: B/390/IV/2011 tanggal 6 April 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Kababinminvetcaddam IM Nomor: R/12/I /2011 tanggal 7 Januari 2011, dan Nomor: R/07/IV/2011 tanggal 8 April 2011, dilaporkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan, karena sampai dengan sekarang (tanggal 8 April 2011) Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi tmt 2 Desember 2009).

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut- turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut- turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi - I : Nama lengkap: ISMAIL IBRAHIM; Pangkat/NRP: Pelda/520709; Jabatan: Kapok Tuud Kanminvetcad 04/Langsa; Kesatuan: Babinminvetcaddam IM; Tempat, tanggal lahir: Langsa, 12 Januari 1963; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Bireum Puntong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Kanminvetcad 04/Langsa tahun 2005, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, ketika seluruh personil Kanminvetcad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan di Minvetcad 04/Langsa yang dipimpin oleh Kakanminvetcad 04/Langsa Mayor Inf Zulkifli, Terdakwa tidak mengikuti jam komandan, dan mengirimkan SMS kepada Kakanminvetcad 04/Langsa memberitahukan bahwa Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas karena sedang sakit cikungunya.
3. Bahwa oleh karena Kakanminvetcad 04/Langsa tidak percaya dengan isi SMS tersebut, maka setelah selesai jam komandan, Kakanminvetcad 04/Langsa lalu memerintahkan Saksi dan Serka Nadirman untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di Desa Kota Lintang Atas, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.
4. Bahwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Kota Lintang, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, dan menurut penjelasan isteri Terdakwa, katanya Terdakwa telah pergi bersama wanita lain yang bukan isterinya yang tinggal di daerah Kejuruan Muda.
5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan Serka Nadirman lalu datang ke Koramil 16/Kjm untuk menanyakan keberadaan Terdakwa di daerah Kejuruan Muda, hingga kemudian Saksi dan Serka Nadirman dengan ditemani anggota Koramil 16/Kjm atas nama Serma Rahim Gani lalu mencari Terdakwa di Dusun Pasar 10, Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Serka Nadirman kembali ke Langsa menghadap Kakanminvetcad 04/Langsa untuk melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa, yaitu keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan Serka Nadirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Kakanminvetcad 04/Langsa untuk mencari Terdakwa di wilayah Kec. Kuala Simpang dan Kec. Kejuruan Muda Aceh Tamiang, namun hasilnya tetap Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tidak pidana desersi terhitung mulai tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa Saksi pernah membaca Laporan Khusus Nomor: R/04/Lapsus/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang isinya kalau Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dalam permasalahan kawin dua sejak masih bertugas dikesatuan Kodim 0104/Atim, sehingga sampai dengan sekarang ini Terdakwa melakukan kawin dua dengan cara berganti pasangan dari perempuan yang satu kepada perempuan lainnya.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

11. Bahwa Kesatuan Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi - II : Nama Lengkap: NADIRMAN; Pangkat/NRP: Serka/623762; Jabatan: Turminvetcad 04/Langsa; Kesatuan: Babinminvetcaddam IM; Tempat, tanggal lahir: Kerinci, 10 Nopember 1969; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Paya Bedi, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 ketika sama-sama bertugas di Kodim 0104/Atim, dan kemudian pada tahun 2008 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi di Kanminvetcad 04/Langsa dalam hubungan rekan satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, ketika seluruh personil Kanminvetcad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan di Minvetcad 04/Langsa yang dipimpin oleh Kakanminvetcad 04/Langsa Mayor Inf Zulkifli, Terdakwa tidak mengikuti jam komandan, dan mengirimkan SMS kepada Kakanminvetcad 04/Langsa memberitahukan bahwa Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas karena sedang sakit cikungunya.

3. Bahwa oleh karena Kakanminvetcad 04/Langsa tidak percaya dengan isi SMS tersebut, maka setelah selesai jam komandan, Kakanminvetcad 04/Langsa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi dan Pelda Ismail Ibrahim untuk mengecek Terdakwa di rumahnya di Desa Kota Lintang Atas, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

4. Bahwa sampai di rumah Terdakwa di Desa Kota Lintang, ternyata Terdakwa tidak berada di rumah, dan menurut penjelasan isteri Terdakwa, katanya Terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain yang isteri Terdakwa tidak tahu namanya, dan sekarang Terdakwa tinggal bersama isteri mudanya tersebut di Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi dan Pelda Ismail Ibrahim lalu pergi ke Desa Sungai Liput untuk mencari Terdakwa, dengan terlebih dahulu datang ke Koramil 16/Kjm untuk meminta bantuan mencari keberadaan Terdakwa di daerah Kejuruan Muda.

6. Bahwa kemudian Saksi dan Pelda Ismail Ibrahim dengan ditemani anggota Koramil 16/Kjm atas nama Serma Rahim Gani lalu mencari keberadaan Terdakwa di Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Pelda Ismail Ibrahim pulang ke Kantor Minvetcad 04/Langsa untuk melaporkan kepada Kaminvetcad 04/Langsa bahwa Terdakwa tidak dapat ditemukan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa melakukan tidak pidana desersi sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, mungkin karena takut setelah diketahui Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain.

9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Menimbang : Bahwa sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kababinminvetcaddam IM Nomor SK/18/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Serka Suprayetno NRP 544058 telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 02 Desember 2009 s/d sekarang, dan tela diberhentikan sementara dari jabatannya (schorsing) sebagai Ba Kanminvetcad 04/Langsa TMT 15 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2010, sesuai dengan Salinan Surat Keputusan KASAD
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: Kep/49- 21/II/2010 tanggal 18 Februari 2010,

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI, yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serka NRP.544058 bertugas di Kanminvetcad 04/Langsa Babinminvetcad dam IM, dan hingga sekarang Terdakwa belum diakhiri masa dinasnya.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, ketika seluruh personil Kanminvetcad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan di Minvetcad 04/Langsa yang dipimpin oleh Kakanminvetcad 04/Langsa Mayor Inf Zulkifli, Terdakwa tidak mengikuti jam komandan, dan kemudian mengirimkan SMS kepada Kakanminvetcad 04/Langsa yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas karena sedang sakit cikungunya.

3. Bahwa benar oleh karena Kakanminvetcad 04/Langsa tidak percaya dengan isi SMS Terdakwa tersebut, maka setelah selesai jam komandan, Kakanminvetcad 04/Langsa lalu memerintahkan Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Kota Lintang Atas, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

4. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan menurut penjelasan isteri Terdakwa, katanya Terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain yang isteri Terdakwa tidak tahu namanya, dan sekarang Terdakwa tinggal bersama isteri mudanya tersebut di Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

5. Bahwa benar setelah mendapat informasi, Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman lalu pergi ke Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda untuk mencari Terdakwa, dengan terlebih dahulu mampir ke Koramil 16/Kjm untuk meminta bantuan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Koramil- 16/Kejuruan Muda.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman dengan ditemani anggota Koramil 16/Kjm atas nama Serma Rahim Gani lalu mencari keberadaan Terdakwa di Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Nadirman pulang ke Kantor Minvetcad 04/Langsa untuk melaporkan kepada Kakanminvetcad 04/Langsa bahwa Terdakwa tidak dapat ditemukan.

8. Bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

9. Bahwa benar Kesatuan jajaran kesatuan Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat ditemukan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam IM tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan yang berwenang memberinya izin secara terus menerus sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan sekarang, saat pemeriksaan di persidangan, selama sekira 524 hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Militer ;

Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin ;

Dalam waktu damai;

4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang berdinis di Babminvetcaddam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serka NRP.544058 bertugas di Kanminvetcad 04/Langsa, dan hingga sekarang Terdakwa masih bersatatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Babminvetcaddam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/78-21/Pera/IX/2010 tanggal 20 September 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suprayetno, Serka NRP.544058, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0104/Atim, walaupun tidak ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin..

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacaskan serta alat bukti surat-surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, ketika seluruh personil Kanminvetcad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan di Minvetcad 04/Langsa yang dipimpin oleh Kakanminvetcad 04/Langsa Mayor Inf Zulkifli, Terdakwa tidak mengikuti jam komandan, dan kemudian mengirimkan SMS kepada Kakanminvetcad 04/Langsa yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas karena sedang sakit cikungunya.

b. Bahwa benar oleh karena Kakanminvetcad 04/Langsa tidak percaya dengan isi SMS Terdakwa tersebut, maka setelah selesai jam komandan, Kakanminvetcad 04/langsa lalu memerintahkan Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Kota Lintang Atas, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang.

c. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan menurut penjelasan isteri Terdakwa, katanya Terdakwa sudah menikah lagi dengan wanita lain yang isteri Terdakwa tidak tahu namanya, dan sekarang Terdakwa tinggal bersama isteri mudanya tersebut di Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang.

d. Bahwa benar setelah mendapat informasi, Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman lalu pergi ke Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda untuk mencari Terdakwa, dengan terlebih dahulu mampir ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Koramil 16/Kjm untuk meminta bantuan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Koramil- 16/Kejuruan Muda.

e. Bahwa benar kemudian Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman dengan ditemani anggota Koramil 16/Kjm atas nama Serma Rahim Gani lalu mencari keberadaan Terdakwa di Desa Sungai Liput, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

f. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Nadirman pulang ke Kantor Minvetcad 04/Langsa untuk melaporkan kepada Kakanminvetcad 04/Langsa bahwa Terdakwa tidak dapat ditemukan.

g. Bahwa benar pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

h. Bahwa benar Kesatuan jajaran kesatuan Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, ketika seluruh personil Kanminvetcad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan di Minvetcad 04/Langsa yang dipimpin oleh Kakanminvetcad 04/Langsa Mayor Inf Zulkifli, Terdakwa tidak mengikuti jam komandan, dan kemudian mengirimkan SMS kepada Kakanminvetcad 04/Langsa yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas karena sedang sakit cikungunya.

b. Bahwa benar oleh karena Kakanminvetcad 04/Langsa tidak percaya dengan isi SMS Terdakwa tersebut, maka setelah selesai jam komandan, Kakanminvetcad 04/Langsa lalu memerintahkan Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Kota Lintang Atas, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang. Namun setelah dicek di rumah Terdakwa di Desa Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kanminvetcad 04/Langsa.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui surat maupun melalui telephone.

d. Bahwa benar pada waktu dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kanminvetcad 04/Langsa atau Babinminvetcaddam IM, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Babinminvetcaddam IM tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 sekira pukul 09.00 Wib, ketika seluruh personil Kanminvetcad 04/Langsa sedang mengikuti jam Komandan di Minvetcad 04/Langsa yang dipimpin oleh Kakanminvetcad 04/Langsa Mayor Inf Zulkifli, Terdakwa tidak mengikuti jam komandan, dan kemudian mengirimkan SMS kepada Kakanminvetcad 04/Langsa yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa minta izin tidak masuk dinas karena sedang sakit cikungunya.

b. Bahwa benar oleh karena Kakanminvetcad 04/Langsa tidak percaya dengan isi SMS Terdakwa tersebut, maka setelah selesai jam komandan, Kakanminvetcad 04/Langsa lalu memerintahkan Saksi Pelda Ismail Ibrahim dan Saksi Serka Nadirman untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Desa Kota Lintang Atas, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang. Namun setelah dicek di rumah Terdakwa di Desa Kota Lintang, Kec. Kuala Simpang, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kanminvetcad 04/Langsa.

c. Bahwa benar jajaran kesatuan Babinminvetcaddam IM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum dapat ditemukan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Babinminvetcaddam IM tanpa izin Komandan Kesatuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin secara terus menerus sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan sekarang, saat pemeriksaan di persidangan, selama sekira 524 hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuannya untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa ternyata tanpa terlebih dahulu meminta izin pada komandan / atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan sekarang secara terus menerus selama sekira 534 hari yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah lebih dari tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum juga kembali ke kesatuan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah ditindak karena menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isteri pertama maupun komandan kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

- Sebelum desersi, Terdakwa telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isteri pertama maupun komandan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kababinminvetcaddam IM Nomor SK/18/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Serka Suprayetno NRP 544058 telah melakukan tindak pidana Desersi TMT 02 Desember 2009 s/d sekarang, dan telah diberhentikan sementara dari jabatannya (schorsing) sebagai Ba Kanminvetcad 04/Langsa TMT 15 Februari 2010 sesuai dengan Salinan Surat Keputusan KASAD Nomor: Kep/49-21/II/2010 tanggal 18 Februari 2010,

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124 dan 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: SUPRAYETNO, Serka NRP.544058 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kababinminvetcaddam IM Nomor SK/18/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, A.Md, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP 2920086530168, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.

Yudi Pranoto A, S.H

Mayor

Sus

NRP

520881

Kapten Chk NRP 1199001931274

Panitera

Ttd

Agus Handaka ,S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)